

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DISUSUN OLEH :

ACHMAD ROCHIM

DISETUJUI PEMBIMBING

(UP)

1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.
2. NANANG M. HIDAYATULLOH, SH, M.Si

2005

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara
Achmad Rochim
Lamp : 7 (tujuh) eksemplar

Yogyakarta, 13 Oktober 2005
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

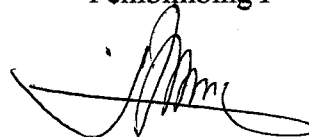
Setelah meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan skripsi saudara

Nama : Achmad Rochim
NIM : 00370030
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Jinayah-Siyasah
Judul Skripsi : Studi Pemikiran Imam Khomeini Tentang Idealita dan Realita
Negara Republik Islam Iran

Kami selaku pembimbing, menyatakan bahwa skripsi tersebut siap dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat kami,
Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP:150260055

Nanang M. Hidayatullah, SH, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara
Achmad Rochim
Lamp : 7 (tujuh) eksemplar

Yogyakarta, 13 Oktober 2005
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan skripsi saudara

Nama : Achmad Rochim

NIM : 00370030

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Jinayah-Siyasah

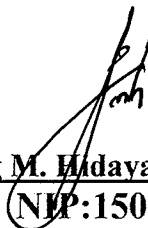
Judul Skripsi : Studi Pemikiran Imam Khomeini Tentang Idealita dan Realita
Negara Republik Islam Iran

Kami selaku pembimbing, menyatakan bahwa skripsi tersebut siap
dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat kami,

Pembimbing II



Nanang M. Hidayatulloh, SH, M.Si
NIP:150282010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

STUDI PEMIKIRAN IMAM KHOMEINI TENTANG IDEALITA DAN REALITA NEGARA REPUBLIK ISLAM IRAN

Yang disusun oleh:

Achmad Rochim
NIM : 00370030

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 7 Maret 2006 M / 7 Syafar 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 9 Syafar 1427 H
9 Maret 2006 M



Ketua Sidang

Drs. A. Patrioy, M.Ag
NIP. 150256648

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150260055

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150260055

Sekretaris Sidang

Drs. A. Patrioy, M.Ag
NIP. 150256648

Pembimbing II

Nanang M. Hidayatulloh, SH, M.Si
NIP. 150282010

Penguji II

Yani Ansyori, S.Ag., M.Ag
NIP. 150276308

MOTTO

أنصر أخاك ظالما أو مظلوما

Tolonglah saudaramu baik yang penindas maupun yang tertindas

العدوّ أمامكم والبحر ورئكم, أين المفر؟

Kemana kamu akan lari sementara musuh di depan dan jurang lautan di belakangmu

HIDUP HANYA SEKALI HIDUPLAH YANG BERARTI

BERANI HIDUP TAK TAKUT MATI

TAKUT MATI JANGAN HIDUP

TAKUT HIDUP MATI SAJA

KEGAGALAN SESEORANG ADALAH KARENA TIDAK BISA

MEMBAGI WAKTU

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
FOKUS DALAM MENEKUNI SESUATU ADALAH TITIK AWAL
KESUKSESAN**

**SHOLAT DHUHA, PUASA SENIN KAMIS, SHOLAT TAHAJUD,
TERNYATA MENU RAHASIA ORANG-ORANG SUKSES**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini khusus saya persembahkan kepada Ayahanda tercinta K. Zarkasi Al-Bagilani, Bunda Umi Taslimah, Istriku tercinta Niswati Istiqomah, Ananda Zaghlul Pasha El-Jogjawi, Jabang Bayi yang sedang tidur dalam dekapan rahim Ibunda Ayahanda Mertua KH. Sukamto El-Jogjawi, Ibunda Mertua Ny. Suparmi Sukamto, De' Hany, Ex-Chand, Almarhum Achmad Muqosim Sukamto. serta bangsaku yang sedang lumpuh menatap masa depan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
إِلَهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَقِيَوْمِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ، نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولَ اللَّهِ، وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَصْدَرِ الْفَضَائِلِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ
تَحَاوَرَهُمْ مِنَ الْأَوَّالِ وَالْآخِرِ وَالْأَوَائِلِ. وَبَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada penyusun. Karena dengan pertolongan, petunjuk dan bimbingan-NYA, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam selayaknya kita haturkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan pengikut-pengikutnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini bukan karena kemampuan pribadi semata, melainkan berkat bantuan, pengarahan, bimbingan dan beberapa sumbangsih pemikiran dari berbagai pihak, baik langsung maupun secara tidak langsung. Sehingga dalam kesempatan ini penyusun tidak lupa untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan semua jajarannya, atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum. selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing I yang selalu dan terus-menerus memberikan arahan kepada penyusun selama kuliah.
3. Bapak Nanang M. Hidayatulloh, SH, M.Si, selaku Pembimbing II, atas bimbingan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Istriku tercinta, Niswati Istiqomah Sukamto yang selalu dengan sabar, mengalah, mengerti, dan tak mengenal lelah dalam berdo'a dan mendampingi hidupku baik suka maupun duka, semoga kau menjadi istriku di dunia sampai akherat.
5. Anakku yang pertama, Zaghlul Pasha El-Jogjawi, pejuang kecilku yang selalu menjadi obat bagi sakit dan derita hidupku. Semoga kau lekas besar dan menjadi pejuang besar dan masyhur, bagi dirimu, babah dan mamamu, keluargamu, agamamu, dan negaramu yang sedang dirundung kesedihan.
6. Anakku yang kedua, Jabang Bayi yang masih berumur 5 bulan, yang masih didalam kehangatan rahim mamamu, lekas besar dan do'akan terus babah dan mamah agar bisa membina keluarga kita dengan penuh kasih sayang dan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Semoga kau lahir dengan mudah, lancar, selamat, dan sempurna.

7. Bapak K. Nur Salim Al-Buntiti, yang telah dengan sabar melepaskan kasih sayangnya untuk diberikan kepada saudaranya, sehingga aku menjadi seperti ini.
8. Ibu Ny. Siti Nur Salim, yang telah melahirkan saya, semoga waktu dan tempat bisa kutaklukkan hingga kita bisa bersama-sama lagi.
9. Bapak K. Zarkasi Al-Bagilani, yang telah mendidik, mengasuh, dan memperjuangkan saya dengan harta dan nyawanya. Jasamu sungguh tak ternilai, semoga diberi panjang umur dan kesehatan, agar bisa menikmati buah perjuangan dan penderitaan.
10. Ibu Umi Taslimah, yang tak henti-hentinya menasehati saya, agar saya menjadi orang yang “besar” dan bisa menyelesaikan studi dengan baik.
11. Keluarga Besar Bapak H. Sukamto, Ibu Suparmi, de’ Hany, Ekhsan, keluarga yang tidak punya rasa lelah untuk terus-menerus mencari cahaya dalam kegelapan, keluarga yang tidak pernah patah semangat untuk selalu berjuang membuka cakrawala kehidupan, keluarga yang tidak pernah terkooptasi untuk mencampurkan antara yang haq dan yang batil, keluarga yang telah dengan tulus memberikan dorongan kepada penyusun baik secara moril maupun materiil.
12. Shohibul Fadhillah Wal Karomah, KHR Achmad Abdul Haq, selaku guru pembimbing hidup saya dunia dan akhirat.
13. Teman-teman JS (Jinayah Siyasah) Angkatan 2000 yang tidak pernah kompak tapi tetap bersatu.

14. Sadarsih, A.Md., Selaku Pembimbing dalam penulisan dan pengetikan Skripsi ini sehingga menjadi lebih sempurna.

Kepada mereka semua, penyusun tidak dapat memberikan balasan apapun kecuali untaian do'a supaya Allah selalu mempermudah hidupnya, semoga amal dan jasa baik mereka diterima Allah SWT.

Akhirnya berkat bantuan semua pihak, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Studi Pemikiran Imam Khomeini Tentang Idealita dan Realita Negara Republik Islam Iran** dengan baik dan tanpa halangan yang berarti.

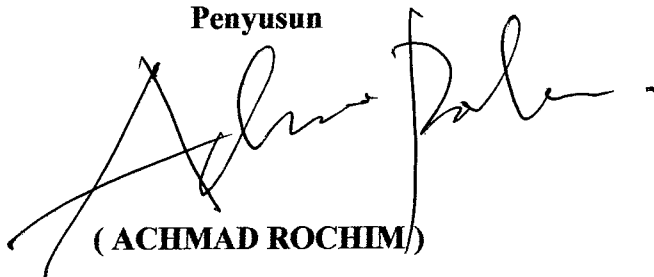
Namun penyusun menyadari pula bahwa banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, atas itu semua dengan cara berpikir yang terbuka penyusun membuka diri untuk selalu berdialog demi kesempurnaan tulisan ini baik secara metodologis maupun substansi. Semoga Allah swt selalu memberikan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Ramadhan 1425 H

14 Oktober 2005 M

Penyusun



(ACHMAD ROCHIM)

ABSTRAK

Negara Islam merupakan kajian yang masih menjadi kontroversi pada tataran peta perpolitikan di dunia Islam. Hal ini karena disebabkan belum adanya konsep yang jelas tentang konsep negara Islam. Oleh karena itu kehadiran Khomeini sebagai politikus praktis maupun teoritis membuat formula konsep negara/sistem pemerintahan menjadi lebih menemukan gambaran yang lebih konkret, dimana konsep tersebut dikenal dengan konsep *Wilayah al-Faqih* dimana sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan di tangan Tuhan dan di tangan rakyat (sesuai dengan prinsip-prinsip Islam).

Namun persoalannya adalah ketika Khomeini memegang tampuk pimpinan di negara Iran setelah menumbangkan kekuasaan Syah Reza Pahlevi tidak berjalan dengan stabil namun menghadapi masalah-masalah besar yang mengguncangkan kepemimpinan Khomeini baik secara praktis maupun teoritis dalam menerapkan konsep *Wilayah al-Faqih*. Di samping itu ketika ditarik ke dalam sistem dan ketatanegaraan di Indonesia akan menemukan relevansi yang cukup menarik untuk dikaji mengingat kondisi peta perpolitikan Indonesia masih carut marut, diantaranya secara prinsip dan substantif konsep negara Khomeini mempunyai paham monotheis, tujuan kemaslahatan hukum, sikap persamaan dan persatuan, dan ketaatan pemerintah dalam naungan hukum, serta bentuk pemerintahan republik.

Secara teoritis pemikiran Khomeini tersebut mampu memberi referensi, solusi, dan kontribusi terhadap sejarah perpolitikan Indonesia yang memang masih membutuhkan banyak masukan untuk menjadikan Indonesia lebih sistematis dan teratur dalam menjalankan sistem kenegaraan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	s	es (titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

طَيِّبَةٌ	Ditulis	tayyibatun
رَبِّ	Ditulis	Wa rabbun

Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

سِيَّاسَة	Ditulis	siyāsah
مُعَامَلَة	ditulis	mu'āmalah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

بَيْعَةُ الْعَقَابِ	Ditulis	Baiat al aqābah
---------------------	---------	-----------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

شَرَّةُ الدَّابَّةِ	Ditulis	Syarrati ad dābah
---------------------	---------	-------------------

Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	fathah + alif ما	Ditulis ditulis	ā ma
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati نهي	ditulis ditulis	ī nahi
4	dammah + wawu mati حقوق	ditulis ditulis	ū huquq

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur' ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

إذا علمت اهل الحلّ	Ditulis ditulis	Iza 'alimat ahl al-hall
-----------------------	--------------------	----------------------------



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Pendekatan.....	17
G. Sistematika Pembahasan	19
 BAB II REVOLUSI IRAN DAN DAMPAK	
YANG DITIMBULKANNYA	21
A. Sejarah Revolusi Islam Iran	21
1. Faktor Ekonomi	25
2. Faktor Politik.....	33

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Pendekatan	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II REVOLUSI IRAN DAN DAMPAK	
YANG DITIMBULKANNYA.....	21
A. Sejarah Revolusi Islam Iran	21
1. Faktor Ekonomi	25

2. Faktor Politik.....	32
3. Faktor Sosial-Budaya.....	38
B. Pasca Revolusi.....	44
BAB III AYATULLAH KHOMEINI.....	51 ✓
A. Biografi.....	51 }
B. Filsafat Politik Islam Khomeini	55 }
C. Karier dan Peran Politik Khomeini di Iran.....	58
D. Pemikiran Khomeini Tentang Negara Islam.....	65
E. Konsep Negara Islam Menurut Khomeini dan Realitas Negara Iran.....	69
BAB IV RELEVANSI PEMIKIRAN KHOMEINI TENTANG NEGARA ISLAM DENGAN SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA	77
A. Bentuk negara dan Sistem Pemerintahan	77
1. Bentuk negara	77
2. Dasar negara	83
3. Sistem Pemerintahan menurut Pembagian Kekuasaan.....	91
B. Relevansi Sistem Ketatanegaraan	112
BAB V PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran-saran.....	128

DAFTAR PUSTAKA..... 130

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I Biografi Ulama atau Tokoh..... I

LAMPIRAN II Cuplikan Konstitusi Republik Islam Iran II

LAMPIRAN III Curriculum Vitae..... VI





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Kuatnya keyakinan teologis umat Islam bahwa Islam adalah agama yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, telah memberikan dorongan yang sangat besar untuk mewujudkan ajaran – ajaran Islam dalam bidang kehidupan masyarakat bahwa Islam bukan hanya ajaran tentang *Hablun-min-Alloh* melainkan juga *Hablun-min An-naas* menjadi landasan normatif bagi perjuangan membumikan ajaran-ajaran Islam itu. Salah satu bidang kemasyarakatan itu adalah dunia politik yang pada akhirnya bermuara pada model suatu negara. Kecenderungan terhadap timbulnya tindak lanjut keinginan dan kebutuhan manusia yang begitu beraneka ragam yang tidak dapat terpenuhi dan terpuaskan oleh kekuatan dan kemampuan diri sendiri merupakan asal mula pemicu berdirinya sebuah negara.¹ Adanya kekuasaan dalam rangka pemenuhan tuntutan keteraturan hidup bermasyarakat tersebut merupakan “*Perpanjangan tangan*” dari suatu sistem politik karena disandarkan pada suatu komunitas, mau tidak mau kekuasaan harus erat kaitannya dengan *authorithy* (wewenang) dan *legitimacy* (keabsahan).² Wewenang tersebut harus berupa kekuasaan formal dimana yang mempunyai wewenang (*authority*) berhak mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk menerapkan peraturan tersebut serta

¹ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, cet.2 (Jakarta :CV Rajawali ,1991) hlm.62

² Meriam Budiharjo, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila* ,(Jakarta: Gramedia,1996) , hlm. 89

mengharapkan kepatuannya.³ Hal ini selaras dengan definisi politik yang menempatkan sistem politik sebagai alokasi nilai-nilai yang bersifat memaksa dengan kewenangan yang mengikat masyarakat secara keseluruhan.⁴ Dari pandangan tersebut, ada tiga unsur yang harus dikandung oleh politik, yakni;

Pertama, adanya interaksi-interaksi yang dapat berwujud hubungan antar individu, sekelompok individu, suatu organisasi dan lembaga instansi. *Kedua*, penyaluran nilai-nilai kepada masyarakat dimana nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang mendapat legitimasi atau penghargaan tertinggi. Kendati juga harus diakui bahwa nilai-nilai tersebut dalam pandangan suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya akan selalu relatif berbeda sehingga meniscayakan perbedaan-perbedaan, namun setidaknya nilai-nilai tersebut yang dialokasikan politik memiliki orientasi yang sama kepada terciptanya kesejahteraan publik. *Ketiga*, adanya wewenang memaksa untuk menjamin terlaksananya alokasi nilai-nilai kepada masyarakat, kekuatan memaksa menjadi kata kunci eksistensi politik. Artinya paksaan fisik tersebut lebih dapat didefinisikan sebagai “konsekuensi logis” dari peran dan fungsi politik sebagai “akomodator” atau koordinator dalam kehidupan masyarakat tersebut.⁵

Politik dengan demikian selalu menyangkut tujuan seluruh masyarakat (*public goals*) dan bukan tujuan pribadi seseorang (*privaty goals*).⁶ Politik secara khusus menuntut pemahaman kekuasaan yang bersifat sosial kolektif dan

³ *Ibid.* hlm. 90

⁴ Haryanto, *Sistem Politik : Suatu Pengantar* (Yogyakarta; Liberty, 1982) hlm.2

⁵ *Ibid.*, hlm.4-5

⁶ Meriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta : Gramedia, 1982) hlm.8

masyarakat umum.⁷ Peran politik itu memiliki pertalian erat dengan berbagai komponen yang membentuknya, yakni negara (*state*) , kekuasaan (*power*) , pengambilan kekuasaan (*decisionmaking*), kebijaksanaan (*policy*), dan pembagian atau alokasi (*distribution allocation*).⁸

Dengan menyadari bahwa negara dibentuk oleh manusia yang memiliki begitu banyak keinginan dan kebanyakan hanya dapat dipenuhi dengan bekerjasama maka untuk saling mencukupi keperluannya masing-masing, maka negara harus dilihat sebagai sistem pelayanan antara warganya dan bahkan sesama manusia.⁹ Artinya tugas utama negara adalah menjaga keseimbangan kehidupan warga negaranya yang meliputi terjaminnya pelaksanaan hak dan kewajiban . Warga negara punya hak untuk melayani dan sebagai timbal baliknya mereka harus memenuhi kewajibannya untuk mematuhi semua konstitusi yang digariskan negara itu. Demikian pula sebaliknya negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan konstitusi kepada warganya. Sebagai timbal balik dari pemenuhan kewajiban terhadap warganya dalam melayani semua kepentingan dan kebutuhan hidup warganya, hal ini dalam konsepsi idealnya Plato , merupakan keharusan untuk dapat mendudukan hak dan kewajiban secara proporsional dan dapat mengatur serta menjaga agar keduanya selaras , serasi dan seimbang. Hanya dengan cara itulah negara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan fungsinya untuk mencapai tujuan yang diidealkan dan diimpikan oleh para

⁷ David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, Terj. Tim Penceramah Yosugama (Jakarta : CV Rajawali, 1985) hlm. 7

⁸ Meriam Budiharjo, *Dasar-dasar...*, hlm.9

⁹ J.H Rapar, *Filsafat...*, hlm. 65

pembentuk negara yang tak lain adalah manusia yang menjadikan warga negaranya yang dibentuknya.¹⁰ Pelaksanaan untuk mencapai masyarakat yang baik merupakan latar belakang dan tujuan kegiatan bernegara.¹¹ Negara akan selalu bertemu dengan politik yang berkaitan dengan organisasi, pemerintahan dan perilaku negara sebagai struktur yang memerintah ditinjau dari perspektif kelembagaan yang resmi.¹²

Hal ini bukan semata disebabkan oleh kenyataan riil bahwa umat Islam selalu memiliki wilayah suatu negara, melainkan lebih disebabkan oleh pandangan teologis bahwa Islam adalah agama yang universal. Yang meliputi segala aspek kehidupan umat manusia termasuk dalam menentukan negara. Negara disini tentunya negara yang harus sesuai dengan tuntutan Syari'at (hukum Islam) sebagai landasan konstitusional. Namun konstitusional disini bukan sebagaimana pengertian konstitusional saat ini, yaitu berdasarkan persetujuan yang disahkan oleh hukum dengan berdasarkan suara mayoritas. Pengertian konstitusional yang sesungguhnya adalah, bahwa pemimpin adalah suatu subyek dari kondisi-kondisi tertentu yang berlaku di dalam kegiatan memerintah dan mengatur negara yang dijalankan oleh pemimpin tersebut, yaitu kondisi-kondisi yang telah dinyatakan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi SAW, kondisi-kondisi tersebut merupakan hukum-hukum dan aturan Islam yang juga terdiri dari

¹⁰ *Ibid*, hlm. 66

¹¹ Meriam Budiharjo, *Demokrasi ...*, hlm.55

¹² S.P Varma, *Teori Politik Modern* (Jakarta: CV Rajawali, 1992)h.146-147

kondisi-kondisi yang harus di perhatikan dan di praktekan.¹³ Adapun praktek untuk menegakkan hukum Allah tersebut, maka wajiblah ada kekuasaan yang menjaminnya. Kekuasaan itu adalah kekuasaan Islam dalam pemerintahan Islam. Sedangkan tidak ada pemerintahan Islam kecuali dalam sebuah Negara Islam.¹⁴ Islam adalah agama kesempurnaan yang memberikan aturan terhadap segala aspek, pendidikan, pengajaran baik lahir maupun batin, dari hal yang paling kecil (*microcosmos*) sampai hal yang paling besar (*macrocosmos*), dari mengurus rumah tangga hingga mengendalikan Pemerintahan.¹⁵

Negara menurut Imam Khomeini adalah instrumen bagi pelaksanaan undang-undang Tuhan di muka bumi. Tidak seperti dalam negara demokrasi (murni), pada dasarnya tidak ada hak negara, yakni legislatif, sebagai wakil rakyat (demos) untuk membuat undang-undang dan kedaulatan ada ditangan Tuhan (Allah).¹⁶

Dalam pandangan Khomeini, tentang demokrasi berbeda dengan demokrasi murni dan demokrasi liberal (barat). Dia meyakini bahwa kebebasan demokratis bergantung pada prinsip-prinsip agama suci Islam. Kebebasan mesti dibatasi dengan hukum dan kebebasan yang diberikan itu harus dilaksanakan di

¹³ Imam Khomeini, " *Sistem Pemerintahan Islam*", Cet.I, (Jakarta: Pustaka Zahra,2002), hlm.47.

¹⁴ S.M.Kartosuwiryo, " *Sedikit Tentang Oelil Amri*". Dalam Fajar Asia, 24 Mei 1930. Al Chaidar; Pemikiran Politik, hlm.515-516.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam*,cet.I, (Bandung: Mizan,2002),hlm.117

dalam batas hukum Islam dan konstitusi, dengan cara yang sebaik-baiknya.¹⁷ Meski demikian Khomeini bukan berarti tidak paham demokrasi-demokrasi yang lain (demokrasi murni dan liberal/barat), Cuma harus dibatasi dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dengan kata lain konsep "Teo Demokrasi" dalam negara "Teokrasi-Demokratis" kehendak rakyat harus sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan kesejajaran kehendak ini dijaga dengan mekanisme pengawasan *Wilayatul Faqih* atas pemerintahan.¹⁸

Konsep pemerintahan negara semacam ini telah diterapkan Khomeini di negara Iran, sejak tragedi penumbangan rezim Syah Reza Pahlevi sebagai pemimpin yang tirani, tunduk dan sudah menjadi budak negara-negara barat, non-Muslim. Dan rezim Syah sudah dianggap tidak sesuai dengan syari'at Islam yang selama ini dianut oleh bangsa Iran.

Tragedi tersebut dikenal dengan "Revolusi Iran", Februari 1979. Yang pada akhirnya disepakati menjadi negara Republik Islam Iran (RII). Secara implisit, disitu ada makna yang menarik untuk dikaji, yaitu kata "Republik Islam" yang mempunyai makna luas, bahwa konsep/model negara yang "teokrasi-demokrasi-Islami".

Bagaimanapun juga tragedi sejarah Revolusi Islam Iran tetap menarik untuk dikaji. Terutama sekali karena dampak regional dan internasional tersebut yang potensial dapat mengubah peta politik berbagai negara di Timur Tengah.

¹⁷ Sahifeh-e Nur, Kumpulan ceramah, tulisan, dan pidato Ayatullah Khomeini, *The Center for Cutural Document of Islamic Revolution, Ministry of Islamic Guidance*, jil. 5, h. 238. Lihat juga, Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam*, cet. I, (Bandung: Mizan,2002), hlm.141.

¹⁸ *Ibid.*

Revolusi Iran merupakan tonggak sejarah politik kenegaraan Islam kedua setelah negara Madinah pada masa Rasulullah SAW dan juga contoh yang paling spektakuler dari dunia Islam dalam membebaskan diri dari kungkungan dominasi Amerika Serikat sebagai eksponen barat yang paling utama.

Dari situlah akhirnya penulis dapat menarik benang merah bahwa “konsep negara Islam “ bukan hanya sebatas *Idealitas* saja, melainkan sebuah *Realitas* yang telah terbukti. Dan juga tidak hanya sebatas kontroversi wacana saja, melainkan dapat dibuktikan secara ilmiah (akademik).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, dan untuk memperjelas arah penelitian, maka dapat diambil signifikansi beberapa pokok masalah, yaitu :

1. Bagaimana Pemikiran Khomeini tentang idealita dan realita negara Republik Islam Iran ?
2. Bagaimana Relevansi Pemikiran Khomeini tentang negara Islam dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia ?

C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan Penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan konsep negara Islam menurut Khomeini
- b. Untuk mendeskripsikan penerapan pemikiran Khomeini tentang konsep negara Islam di Iran

2. Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menambah dan mengedepankan khazanah Politik Islam bagi umat Islam
- b. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam Politik Islam pada jurusan *Jinayah Siyash* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

D. Telaah Pustaka

Studi tentang negara Islam memang telah banyak dilakukan oleh kaum Muslim. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya karya yang menyangkut politik Islam baik itu berupa hasil penelitian maupun dalam bentuk lain yang memiliki pendekatan yang sangat fariatif, mulai dari pendekatan yang bersifat normatif maupun pendekatan yang bersifat Sosiologis-Historis. Diantaranya adalah skripsi Abdul Amin yang berjudul "*Negara Islam : Studi atas Pemikiran Abul A'la Al-Maududi dan Nurcholis Madjid*", dimana dalam skripsi ini hanya membahas pemikiran kedua tokoh tersebut dan bersifat komparatif saja.¹⁹

Disamping itu, Munawir Sadzali dalam bukunya yang berjudul "*Islam dan Tata Negara: Ajaran , Sejarah dan Pemikiran* " mengatakan bahwa dilihat dari pendekatan historis, Islam memiliki hubungan yang erat dengan negara, dimana hal ini terbukti dengan adanya kaidah-kaidah dalam Islam yang mengatur dalam urusan pemerintahan dan tampilnya Nabi Muhammad SAW tidak hanya

¹⁹ Abdul Amin, "*Negara Islam: Studi atas Pemikiran Abul A'la Al-Maududi dan Nurcholis Madjid*," (Skripsi Fakultas Syariah IAIN SUKA, Yogyakarta, 2002), Skripsi tidak di terbitkan.

sebagai ahkam tetapi juga mengatur dalam urusan bermasyarakat dan bernegara, dimana hal ini terbukti dengan adanya Piagam Madinah.²⁰

Buku karangan Ayatullah khomeini yang berjudul “ Sistem Pemerintahan Islam,²¹ yang menjelaskan sistem pemerintahan Islam di negara Iran, yang tentunya sangat relevan dengan skripsi yang saya susun.

Selanjutnya dalam skripsi Ali Wahyudi yang berjudul Pemerintahan Islami.²² Bahasan skripsi ini terfokus pada bagaimana Imam Khomeini mendefinisikan Wilayah Al-Faqih dalam sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Islam serta kualifikasi bagi pemegang kekuasaan dalam pemerintahan Islam.

E. Kerangka Teoritik

Islam mengatur kehidupan manusia tidak hanya terbatas pada persoalan ibadah yang bersifat vertikal, tetapi juga menyangkut sebuah pranata sosial yang mampu untuk mewujudkan masyarakat yang berdasarkan cita-cita agama Islam. Untuk mencapai kehidupan yang dicita-citakan dibawah panji Islam maka dibutuhkan sebuah lembaga sosial yang mampu untuk mengakomodir tujuan tersebut. Namun, Sekalipun sama-sama memiliki tujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup, keteraturan sistem pemerintahan untuk mengatur dan menjalankan roda pemerintahan, maka untuk itu dibutuhkan sebuah konsep yang

²⁰ Sadzali, Munawir, *"Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,"* Edisi Ke-5 (Jakarta: UI-Pres,1993)

²¹ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, cet.1, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002).

²² Ali Wahyudi, *Pemerintahan Islami menurut Ayatullah Khomeini*, (skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000), skripsi belum di terbitkan.

mengatur tentang bentuk dan sistem pemerintahan yang bersifat komprehensif sehingga mampu menjadi bahan rujukan dalam kekuasaan dalam negara tersebut.

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan kecuali dengan suatu tata sosial di mana setiap orang saling tergantung, yang sekaligus membuktikan di perlukannya seseorang untuk mengatur mereka.²³ Dengan kata lain, terciptanya tata sosial yang secara islami hanya akan terwujud jika diatur oleh sebuah sistem dalam negara (Islam). Inilah yang pada dasarnya menempatkan manusia sebagai makhluk sosial, maka apabila umat manusia telah di organisir, sudah pasti mereka di tuntut mematuhi pemimpin yang menjunjung tinggi cita-cita tersebut, seluruh umat manusia harus tunduk kepada para pemimpin atau orang-orang yang mencegah kejahatan.²⁴ Masyarakat dituntut untuk selalu mematuhi sistem yang telah dibuat oleh agama yang direpresentifkan oleh pemerintahan yang islami. Menurut sumber teori politik Ibnu Taimiyah, mencakup dua poin ; *pertama*, bahwa Islam menghendaki tata sosial yang terorganisir dibawah norma-norma agama.²⁵ *Kedua*, karena keharusan menegakkan negara telah di nyatakan dalam al-Qur'an dan perkembangan-perkembangan sosiologis maka tidaklah sulit untuk menyadari betapa Nabi telah memerintahkan kepada umatnya untuk mengangkat orang-orang yang akan mengatur urusan-urusan mereka dan memerintahkan kepada orang-orang itu untuk melaksanakan amanah mereka dan berlaku adil apabila menengahi

²³ Qomarudin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, terj. Anas Muhyidin, Cet. 2 (Bandung; Pustaka, 1995.hlm. 58)

²⁴ *Ibid*, hlm. 58-59

²⁵ *Ibid*, hlm.57-58

mereka.²⁶ Islam menghendaki tata sosial yang teratur, maka dibutuhkan sebuah lembaga yang memiliki kekuatan untuk mengatur masyarakat. Dimana hal ini menurut Ibnu Taimiyah telah diatur dalam al-Qur'an untuk membentuk sebuah negara yang islami.

Dengan demikian, tujuan-tujuan Islam dalam tata politik adalah menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan yang ketetapan-ketetapan konstitusionalnya di gariskan oleh al-Qur'an dan di biarkan sejalan dengan situasi-situasi historis.²⁷

Sementara Abul A'la al-Maududi dalam memberikan konsep tentang negara Islam bahwa aqidah Islam merupakan dasar undang-undang politik Islam dan hukum ciptaan manusia baik secara individu (*ijtihad fardi*) maupun kelompok (*ijtihad jama'i*).²⁸ Landasan yang dijadikan pegangan Abul A'la al-Maududi dalam menggagas konsep ini ialah Al-quran surat Yusuf ayat 40, Ali-Imran ayat:154 dan 79), (An-Nahl;116), (Al-Maidah;45) , (Al-An'am;50 dan 89) dan (An-nisa;64).

Melalui dalil-dalil tersebut Abul A'la al-Maududi menggagas tiga watak sumber kekuasaan yang berlaku dalam negara Islam. *Pertama*, baik individu maupun keluarga, golongan, partai, maupun seluruh warga negara tidak memiliki hak otoritas sebagai hakim. Hakim yang sebenarnya adalah Allah. *Kedua*, individu selain Allah tidak mempunyai otoritas hukum meskipun dia orang Islam dan memiliki kelebihan diantara orang lain. *Ketiga*, negara Islam tidak boleh

²⁶ *Ibid*, 62-63

²⁷ *ibid*, hlm. 106

²⁸ Abul A'la Al-Maududi: *Politik Alternatif*, hlm. 35

mencetuskan hukum maupun undang-undang, dan hanya mematuhi undang-undang dari Rabb-nya yang dibawa Nabi, sekalipun situasi dan kondisi telah mengalami perubahan.²⁹

Berbeda lagi dengan pandangan Imam Khomeini, negara Islam adalah negara yang menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah (syari'at), meskipun ada wilayah sosial yang dilibatkan (demokrasi), tetapi masih harus dibawah prinsip-prinsip dan kaidah Islam (syari'at). Karena keberadaan hukum-hukum yang telah tersusun sebelumnya, tidaklah cukup untuk mereformasi masyarakat. Untuk memastikan bahwa hukum-hukum tersebut dapat mendukung reformasi dan mewujudkan kebahagiaan manusia, maka harus ada kekuasaan eksekutif, yang dijalankan oleh seorang eksekutor (pengambil keputusan atas suatu masalah). Karenanya Allah Yang Maha Kuasa, dalam kaitannya dengan penerapan hukum-hukum tertulis (seperti aturan-aturan syari'at), telah meletakkan bentuk pemerintahan yang dilengkapi oleh institusi eksekutif dan administratif.³⁰

Rasulullah SAW telah membentuk institusi eksekutif dan administratif bagi masyarakat. Sekaitan dengan penyampaian wahyu, penjelasan, dan penafsiran atas akidah, hukum-hukum Islam serta penegakannya, beliau melaksanakan seluruh hal yang menjadi tanggung jawab tersebut. Dengan cara inilah beliau membentuk negara Islam. Beliau tidak hanya mengajarkan hukum, tetapi juga menerapkannya, seperti memotong tangan, mencambuk, dan merajam. Setelah Rasulullah SAW wafat, para penerus kepemimpinan beliau juga

²⁹ *Ibid*, hlm. 37-38

³⁰ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002),hlm.27

melaksanakan fungsi dan tugas yang sama. Ketika Nabi SAW menunjuk seorang penerus kepemimpinan, beliau melakukannya bukan hanya untuk menjelaskan tentang akidah dan hukum yang telah diajarkannya, tetapi juga melakukan eksekusi berdasarkan hukum Allah SWT.³¹

Inilah fungsinya pengeksekusian hukum dan penegakan institusi Islam yang menjadikan penunjukan seorang penerus kepemimpinan menjadi suatu yang penting, yang Nabi Muhammad SAW akan dianggap gagal dalam menyampaikan risalah-Nya jika beliau mengabaikannya. Sepeninggal Nabi SAW, kaum muslimin tetap memerlukan seseorang yang dapat mengeksekusi (menerapkan) hukum dan menegakkan institusi/negara Islam dalam masyarakat, sehingga kaum muslim dapat memperoleh kebaikan-kebaikan didunia dan akherat kelak. Pada dasarnya, hukum dan institusi kemasyarakatan memerlukan keberadaan eksekutor. Dalam beberapa kasus dimana saja, kekuatan legislatif yang berdiri sendiri selalu memberikan sedikit manfaat, kekuasaan legislatif tidak dapat menjamin terwujudnya kebaikan manusia. Setelah penegakkan legislatif, kekuasaan inilah yang akan melaksanakan hukum-hukum dan keputusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Hal ini akan menjadikan hukum-hukum itu bermanfaat bagi manusia dan masyarakat juga akan mendapatkan keputusan yang adil dari pengadilan.³²

Islam, oleh karena itu, mewujudkan seseorang yang pantas menduduki kekuasaan eksekutif. Orang yang memegang kekuasaan eksekutif ini disebut Wali

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid*, hlm. 28

Amr.³³ As-Sunnah dan *thariqah* (jalan hidup) Nabi SAW menyajikan bukti atas kebutuhan akan tegaknya pemerintahan. *Pertama*, beliau sendiri telah menegakkan sebuah pemerintahan, sebagaimana yang telah dibuktikan dalam sejarah. Beliau melaksanakan hukum-hukum Islam, menegakkan aturan-aturannya dan administrasinya dalam masyarakat. Beliau mengutus orang-orang yang dipilihnya untuk menjadi gubernur di daerah-daerah yang berbeda, membentuk badan kehakimann dan menunjuk seorang hakim, mengirim duta (utusan) ke berbagai negara asing, kepala suku dan para raja, mensahkan berbagai perjanjian dan pakta, dan memimpin sendiri pasukan Islam di berbagai pertempuran. Singkatnya, beliau menyelesaikan (menjalankan) seluruh fungsi pemerintahan. *Kedua*, beliau menunjuk seorang pelaksana aturan untuk meneruskan kepemimpinan beliau, yang didasari atas perintah Allah SWT, jika Allah Yang Maha Kuasa, melalui Nabi sebagai utusan-Nya, menunjuk seseorang yang akan menjalankan aturan bagi masyarakat Muslim sepeninggal beliau (Nabi SAW), ini merupakan indikasi bahwa pemerintahan tetap menjadi kebutuhan setelah wafatnya Nabi. Dengan menjalankan perintah Allah melalui penunjukan seorang penerus kepemimpinan, Rasulullah SAW secara implisit menegaskan perlunya untuk menegakkan pemerintahan/negara.³⁴

Jelaslah bahwa kebutuhan akan perundang-undangan dan terbentuknya pemerintahan/negara oleh Nabi SAW tidak terbatas pada masa beliau, melainkan

³³ Wali Amr. Seseorang yang memiliki otoritas untuk memutuskan suatu perkara atau permasalahan umat. Sebagaimana tersebut dalam (QS. An-Nisa':59): *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil Amri kalian*. Lihat juga, Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, cet.I, (Jakarta: Pustaka Zahra,2002), hlm.28.

³⁴ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, cet.I, (Jakarta: Pustaka Zahra,2002), hlm.29.

terus berlanjut setelah beliau wafat. Berdasarkan salah satu ayat dari Al-Qur'an yang menyatakan bahwa aturan-aturan Islam tidak terbatas oleh waktu dan tempat, bahkan abadi dan harus tetap dilaksanakan sampai akhir masa dunia ini.³⁵ Hukum-hukum tersebut tidak semata-mata hanya disampaikan pada masa Nabi dan ditinggalkan setelah itu, seperti tidak dilaksanakannya lagi hukum *qishas* (menuntut balas yang setimpal atas suatu pembunuhan), tidak dikumpulkannya lagi pajak yang telah ditentukan waktunya dan ditangguhkannya pembelaan atas tanah (hak manusia atas tanah miliknya) dan manusia (hak manusia itu sendiri). Klaim bahwa hukum Islam bisa ditangguhkan atau dibalas pada waktu dan tempat tertentu bertentangan dengan asas keyakinan Islam. Pengundang-undangan atas hukum tetap diperlukan pada masa setelah wafatnya Nabi dan akan tetap demikian sampai akhir masa dunia ini. Demikian pula dengan bentuk/model pemerintahan negara dan penegakkan organ-organ eksekutif dan administratif tanpa adanya bentuk pemerintahan dan organ-organ tersebut yang dapat menjamin bahwa melalui pengundang-undangan atas hukum, semua aktivitas individu akan berjalan dalam kerangka sistem yang adil, maka kekacauan dan anarkhi akan berlaku serta kerusakan sosial, intelektual, dan moral akan muncul. Satu-satunya cara untuk mencegah munculnya anarkhi dan kekacauan serta untuk melindungi masyarakat dari kerusakan adalah membentuk pemerintahan, yang mana dapat memberikan aturan-aturan bagi segenap urusan negara. Berdasarkan hukum akal dan *syar'i*, maka pada masa sekarang ini perlu untuk mewujudkan kebutuhan akan sesuatu yang penting (*dharuri*) pada masa Nabi SAW dan masa Amirul Mukminin a.s,

³⁵ *Ibid.*

yakni bentuk pemerintahan serta organ-organ eksekutif dan administratif. Untuk menjelaskan masalah ini lebih lanjut, marilah kita perhatikan pertanyaan berikut:

“Sejak masa kegaiban kecil (*ghaibah shughra*)³⁶ hingga kini, yang masanya lebih dari seribu tahun, layaknya hukum-hukum Islam itu dikesampingkan dan tidak dilaksanakan sehingga setiap orang yang bertindak sekehendak hatinya yang akan mengakibatkan timbulnya anarkhi ? Apakah hukum-hukum tersebut yang telah dengan susah payah selama 23 tahun disampaikan, diajarkan, dan dilaksanakan dengan benar oleh Nabi SAW, hanya berlaku untuk waktu tertentu ? Apakah Allah membatasi kebenaran dari hukum-hukum-Nya hanya periode 200 tahun saja ? Apakah semua yang berhubungan dengan Islam menjadi terbuang (tidak berlaku) lagi setelah kegaiban kecil ?

Setiap orang yang meyakini hal ini atau memproklamasikan hal ini telah memposisikan dirinya pada posisi yang lebih buruk dibandingkan orang yang meyakini dan mengatakan bahwa Islam telah di-*nasakh*.³⁷ Tidak seorangpun yang dapat berkata bahwa tidak perlu lagi mempertahankan perbatasan dan integritas teritorial negara Islam atau berkata tidak perlu lagi mengumpulkan pajak dari *jizyah*, *kharaj*, *khums*, dan zakat.³⁸ Juga tidak ada yang mengatakan bahwa

³⁶ Kegaiban Kecil: *Ghaibah Shughra*, yang terjadi selam kurang lebih 70 tahun (260H/872M-329H/939M). Dalam kegaiban ini, Imam Mahdi a.s masih tetap berkomunikasi dengan para wakil (penerus kepemimpinan) beliau yang berjumlah empat orang. Setelah wafatnya keempat wakil beliau tersebut, tidak ada lagi penerus kepemimpinan beliau yang ditetapkan, lalu terjadilah Kegaiban Besar (*Ghaibah Qubra*) yang berlangsung hingga sekarang.

³⁷ Sindiran yang kemungkinan besar untuk kaum *Baha'i*, yang mengkalim telah menerima kelanjutan wahyu Al-Qur'an.

³⁸ *Jizya*: Pajak yang dipungut dari waga negara non-Muslim, sebagai jaminan perlindungan yang mereka terima dan sebagai pengganti pajak, sebagaimana zakat yang diberlakukan untuk kaum Muslim. *Kharaj* adalah pajak yang dipungut dari kategori tanah tertentu. *Khums* adalah pajak yang besarnya seperlima (20%) dari keuntungan pertanian dan perdagangan.

undang-undang Islam yang mengatur uang darah (*diyat*) dan *qishash* seharusnya ditunda. Siapa saja yang mengklaim bahwa pembentukan negara Islam tidak perlu untuk dilaksanakan, maka secara implisit ia telah menolak perlunya pelaksanaan hukum-hukum Islam, pemberlakuan secara umum hukum-hukumnya dan kebenaran abadi dari Islam itu sendiri.³⁹

Dari teori-teori yang penyusun kemukakan diatas, maka akan menjadi pisau analisis untuk menganalisis pada pembahasan skripsi ini.

F. Metode Pendekatan

Maksud digunakannya metode pendekatan dalam suatu penelitian ilmiah adalah supaya kegiatan praktis (penelitian) tersebut dapat terlaksana secara rasional dan terarah serta dapat mencapai hasil yang optimal.⁴⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai bahan primer (sumber data primer) terutama karya Imam Khomeini yang membahas tentang konsep negara Islam dengan realitas negara Iran sebagai objek kajian.

Zakat adalah pajak yang dipungut dari berbagai kategori kekayaan dan digunakan untuk tujuan-tujuan seperti yang tersebut dalam Al-Qur'an surah at-Taubah 60.

³⁹ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, cet.I, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), hlm.29-31.

⁴⁰ Anton Bakker, *Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1986), hlm.10

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan mengklasifikasikan secara obyektif pemikiran Khomeini tentang negara Islam di Iran, selanjutnya memberi penilaian terhadap pandangan tersebut dari segi kesesuaian dengan fiqh siyasah .

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, internet, atau hal lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian diatas.

4. Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan pendekatan normatif, sosiologis, dan historis. *Pendekatan normatif* adalah pendekatan dalam penelitian yang sasaran utamanya adalah teks, maka dalam pendekatan ini mencoba memahami permasalahan konsep negara Islam dari pengetahuan dan paradigma yang mendasarinya. *Pendekatan sosiologis* adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan menganalisis realitas obyektif negara Iran mengenai pemahaman dan penerapan hukum Islam dalam pemerintahan negara sebagai sebuah tatanan dan sistem dalam negara. *Pendekatan historis* adalah pendekatan

dalam penelitian dengan cara menelusuri proses-proses awal dan sejarah terbentuknya negara Republik Islam Iran (RII).

5. Analisis Data

Analisis Data akan dilakukan dengan mengklasifikasi dan mengkritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada, kemudian menganalisis dengan menggunakan :

- a. Induktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu proses berfikir yang berangkat dari pengetahuan atau fakta-fakta yang bersifat umum untuk menilai pengetahuan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab, antara lain:

Bab *pertama* adalah pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* akan mengeksplorasi mengenai sekilas tentang latar belakang sejarah terjadinya Revolusi Iran.

Kemudian pada bab *ketiga* akan diulas mengenai biografi Imam Khomeini, filsafat politiknya, karier dan peran politiknya di Iran.

Bab *keempat* penulis akan menganalisis dan mengeksplorasikan pemikiran (*idealisme*) Imam Khomeini tentang konsep negara Islam yang akan diterapkan

pada realitas di Iran, yang kemudian muncul konsep negara “Teo Demokrasi” di Iran atau menjadi negara Republik Islam Iran (RII).

Selanjutnya pada bab *kelima*, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan pada bab-bab terdahulu maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Pertama*, Pemikiran Imam Khomeini tentang idealita dan realita negara Republik Islam Iran adalah negara yang menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan syari'at Islam secara konstitusional. Dengan model suatu negara yang menggabungkan dua pemikiran klasik dan modern atau yang dikenal dengan konsep negara "teokrasi" (klasik) sebagai lembaga atas kedaulatan Tuhan dan "demokrasi" (modern) sebagai konsep lembaga yang mengakui keberadaan tentang kedaulatan yang berada ditangan rakyat (musyawarah), akan tetapi konsep demokrasi disini adalah konsep demokrasi yang sudah termodifikasi oleh para politisi-politisi Muslim pra-revolusi Iran maupun pasca-revolusi Iran yang pada konteks ini dimandegani oleh Ayatullah Khomeini di negara Iran.
2. *Kedua*, relevansi pemikiran Imam Khomeini tentang negara Islam dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia secara prinsip dan substantif adalah mempunyai persamaan dan kesesuaian. Yaitu faham monotheis, tujuan kemaslahatan hukum, sikap persamaan dan persatuan, dan ketaatan terhadap pemerintahan dalam naungan hukum. Di samping itu, bentuk negara Indonesia dan negara menurut Khomeini adalah sama-sama

berbentuk republik. Lembaga negara menganut sistem pembagian kekuasaan (*trias politica*) murni. Yaitu: lembaga legislatif (*Majlis Syûrâ-yi-Islami*), eksekutif (presiden), dan yudikatif (dewan wali/*Syura-ye Negahban*). Ketiga lembaga tersebut mempunyai wilayah kekuasaan masing-masing, akan tetapi harus dalam pengawasan/pengendalian wilayah Al-Faqih.

Dari segi tidak relevannya, konsep negara yang ditawarkan Khomeini tidak relevan dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai hal. Diantaranya, di Indonesia kedaulatan di tangan rakyat sepenuhnya (demokrasi Barat/Liberal). Sedangkan menurut Khomeini, kedaulatan di tangan rakyat dan di tangan Tuhan (harus sesuai prinsip-prinsip agama suci Islam) dan harus melalui pertimbangan, pengawasan, dan seleksi wali faqih.

Presiden atau kepala negara dipilih melalui pemilu dan suara mayoritas. Begitu pula lembaga-lembaga sebagai pelaksana negara mempunyai hubungan yang sinergis, artinya lembaga-lembaga yang ada mempunyai kekuasaan yang saling berhubungan baik lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Di Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan (pembagian kekuasaan yang dimodifikasi), sebagaimana konsep Khomeini.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar negara seperti yang diuraikan dalam skripsi ini, ada baiknya jika sistem ketatanegaraan di

Indonesia memakai konsep negara yang ditawarkan Khomeini, yang pada hakikatnya adalah konsep Nabi Muhammad SAW (Negara Madinah).

B. Saran-saran

Setelah menguraikan dan membahas tentang konsep negara Islam menurut Khomeini di negara Iran, maka penyusun ingin memberikan saran-saran terutama kepada para mahasiswa maupun umum, jika ingin membahas dan mengkaji lebih mendalam supaya mencari data-data referensi sebanyak mungkin, baik buku, buletin, majalah koran, atau data-data dari internet agar supaya lebih sempurna dan kualifite dalam penelitiannya. Sehingga diharapkan dapat benar-benar menghasilkan penelitian yang lebih sempurna.

Sebagai bangsa Indonesia, carut marutnya perpolitikan di Indonesia dewasa ini merupakan fakta yang menurut hemat penyusun perlu direkontruksi ulang. Relevan atau tidak relevan pandangan Khomeini tentang negara Islam terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia dalam skripsi yang penyusun tulis ini, diharapkan bisa menjadi kontribusi dalam pemikiran politik baik politik umum maupun politik Islam di Indonesia, sehingga menjadi bahan perenungan bagi masyarakat Indonesia (khususnya umat Islam) dan politisi indonesia dan ahli ketatanegaraan di Indonesia, untuk dapat dikobarkan kembali seperti pada masa Sukarno dulu. Misalnya, seperti R.S. Kartosuwiryo dengan DITII-nya, yang menginginkan bentuk negara Islam baru di Indonesia.

Jika melihat konteks sekarang, masyarakat Indonesia sudah mulai sadar akan pentingnya negara Islam. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya partai-partai

Islam yang ikut berkompetisi dalam pemilu, guna mendapatkan eksistensi dan cara untuk menegakkan Islam di Indonesia dengan berpayung kepada hukum Islam (syari'ah) sebagai sumber dan dasar hukum. Kemudian, diawali oleh Aceh, merupakan langkah pertama yang suatu saat nanti, Indonesia akan menjadi negara Islam yang menjalankan hukum Allah (al-Qur'an dan Sunnah).





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, C. V . Toha Putra, Semarang, 1989.

Qattan, Manna Kholil, Al-, *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, Terj. Mudzakir AS, Litera Autur Nusa, Cet. 3, Jakarta, 1996.

Salih, Subhi AS-, *Membahas Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, Terjemah Tim Pustaka Firdaus, Pustaka firdaus, Cet-4, Jakarta, 1996.

B. Kelompok Hadist dan Fiqh

Asad, Muhammad, *"Pemerintahan Islam dan Asas-asasnya"*, Dalam Salim Azzam, Beberapa....., Bandung: Mizan, 1990

....., *Sebuah Kajian Tentang Pemerintahan Islam*, Terj. Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985.

Aziz, Abdul Ghafar, *Islam Politik Pro Dan Kontra*, Terj. M. Thoha Anwar, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989.

Khan, Qomarudin, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, terj. Anas Muhyidin, cet. 2, Bandung, Pustaka, 1995.

Khomeini, Imam, *Sistem Pemerintahan Islam*, Penerj. Muhammad Anis Maulachela, cet.I, Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.

Maududi, -Al, A'la, Abul, *Khilafah dan Kerajaan : Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, terj. Muhammad Al Baqir, cet. 6, Mizan Bandung, 1996.

Yamani, Antara AL-Farabi dan Khomeini: *Filsafat Politik Islam*, Bandung: Mizan, 2002.

Zallum, Abdul Qadim, *Sistem Pemerintahan Islam*, Terj. M. Maghfur, Bamgil: al-Izzah, 2002.

C. Kelompok Buku-buku filsafat, Politik, dll

- Anwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Bakker, Anton, *Metode Filsafat*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1986
- Budiharjo, Meriam, *Demokrasi di Indonesia : Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta : Gramedia, 1996
- Cipto, Bambang, *Dinamika Politik Iran: Puritanisme Ulama, Proses Demokratisasi dan fenomena Khatami*, cet.I, yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Haryanto, *Sistem Politik: Suatu Pengantar*, yogyakarta: Liberty, 1982
- , *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia 1982
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis & Fundamentalis*, Magelang: Indonesia Sastera, 2001
- Kartosuwiryo, S. M. , " *Sedikit tentang Oelil Amri*" dalam *Fajar Asia*, 24 Mei 1930. Lihat juga Al Chaidar, *Pemikiran Politik*.
- Maulana, Noor Arif, *Revolusi Islam Iran Dan Realisasi Vilayat-I Faqih*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003.
- Moussawi, Ahmad, " *Teori Wilayat Faqih: Asal Mula Dan Penampilannya Dalam Literatur Hukum Syi'ah*", Dalam Mumtaz Ahmad, Bandung: Mizan, 1996.
-, " *Broesoer Sikap Hidjrah PSII.2*, " Malangbong: madjlis Tahkim Party Syarikat Islam Indonesia, 1936, dalam Al Chaidar, *Pemikiran Politik*.
- Rahmat, O.K., *Republik Atau Monarki*, Pustaka Nasional, 1989.
- Rais, Amien, "kata pengantar", Dalam SalimAzzam, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, Terj. Malikul Awwal Dan Abu Jali, cet. II, Bandung: Mizan, 1990.
- Rapar, J. H., *Filsafat Politik Plato*, Cet. 2, Jakarta : C. V. Rajawali, 1991
- Sihbudi, Riza M, *Dinamika Revolusi Iran: Sejak Jatuhnya Syah Hingga Wafat Khomeini*, cet.I, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, UI-Pres, Jakarta : 1990.

Surakhmand, Winarno, *Pengantar Metode Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1982

Varma, S. P, *Teori Politik Modern*, Jakarta : CV, Rajawali, 1992

Zayar, DR, *Revolusi Iran: Sejarah dan Hari Depan*nya (terj.), *Iranian Revolution: Past, Present And Future*, penerj. Anton HI, cet.I, Yogyakarta: CV Nusantara Sejahtera, 2002.

D. Kelompok Jurnal, Makalah, Koran, Skripsi

Fauzi, Iis Haris, *Revolusi Islam Iran: Sebuah Potret Gerakan Perlawanan Terhadap Domonasi*, Makalah Pengantar Disampaikan dalam Diskusi Kelas pada Mata Kuliah Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam (Klasik, Tengah, Modern), Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Belum Diterbitkan, 2002

Rokhim, Abdul, *Pemikiran Abul A'la Al-Maududi Mengenai Penyelenggaraan Negara: Studi Relevansi Terhadap Penyelenggaraan Negara Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Belum diterbitkan, 2004.

Sulaiman, Pidin, "Sistem Pemerintahan Islam: Telaah Terhadap Konsep Wilayah Al-Faqih Iran", Skripsi Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Belum Diterbitkan, 2004

Tafsirun, *Konsepsi Ayatullah Khomeini Tentang Politik Islam: Tinjauan Hubungan Islam Dan Politik Dan Gagasan Vilayat-I Faqih*, Skripsi Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Belum Diterbitkan, 1997.

Taufiq, Muhammad, *Ayatullah Khomeini dan Revolusi Islam Iran*, Makalah Pengantar Disampaikan dalam Diskusi Kelas pada Mata Kuliah Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam (Klasik, Tengah, Modern), Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Belum Diterbitkan, 2002.